



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1946
TENTANG
PEMBENTUKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI SERANG DAN PAMEKASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk mempermudah langsungnya pengadilan Tentara dibeberapa daerah Indonesia, berhubungan dengan keadaan sekarang, perlu diadakan Pengadilan Tentara Luar Biasa.

Mengingat : pasal 22 Undang-undang No. 7 tahun 1946 tentang Peraturan Pengadilan Tentara.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1) Untuk sementara waktu diadakan Mahkamah-Tentara-Luar-Biasa yang bertempat kedudukan di Serang dan Pamekasan.
- (2) Jikalau keadaan daerah memaksa, opsir tentara tertinggi dalam daerah Karesidenan Banten dan Madura, untuk daerahnya masing-masing dapat memindahkan tempat kedudukan Mahkamah-Tentara-Luar-Biasa.

Pasal 2.

- (1) Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Serang meliputi:
 - a. seluruh daerah kabupaten Serang.
 - b. seluruh daerah kabupaten Lebak.
 - c. seluruh daerah kabupaten Pandeglang.
 - d. dari daerah Karesidenan Jakarta.
 - 1e. daerah kabupaten Tangerang.
 - 2e. daerah kawedanan Kemayoran.